

DESA BODAS WATUKUMPUL LONGSOR, BPBD PEMALANG ANGGARKAN 50 JUTA GUNA JALAN BARU



Sumber Gambar:

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS7RAO8EvIoW0GyKaYIkHEfgEN-Qav8KTSbO38KfkNBLT4ICNm83PXAPeETLncinx_AnSs&usqp=CAU

Isi Berita:

Pemalang, analisnews.co.id – Akses Jalan poros di Desa Bodas, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah alami longsor pada Jumat (16/2/2024) lalu. Akibat bencana longsor ini, perekonomian di Desa Bodas alami lumpuh.

Guna mengatasi hal itu, Pemerintah setempat bersama masyarakat dan relawan membuat jalan darurat untuk dilewati kendaraan roda dua ataupun pejalan kaki namun kendaraan roda empat (mobil) harus memutar lewat jalan lain yakni Desa Longkeyang Kecamatan Bodeh.

Berdasarkan pemantauan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pemalang untuk kondisi jalan yang longsor hingga kini masih cukup labil sehingga mengkhawatirkan jika itu akan digunakan kembali. Oleh sebab itu, solusi lain untuk kendaraan roda empat adalah membuat jalan baru.

“Adapun perkiraan pembuatan jalan baru yang harus membutuhkan kurang lebih 100 hingga 150 meter dilingkungan jalan tersebut akan membutuhkan pembiayaan kurang lebih Rp.50 juta,” kata Kepala BPBD Pemalang, Andri Adi saat ditemui diruang kerjanya, Jumat (23/2/2024).

Pembuatan jalan baru dengan lebar kurang lebih 3 meteran itu, menurut Andri membutuhkan alat berat ekskavator atau mesin pengeruk.

“Selanjutnya peningkatan kualitas jalan, apakah itu dibeton atau diaspal pembiayaan lain. Ini hanya membuka jalan baru,” ucapnya.

Lebih lanjut, Andri mengungkapkan untuk realisasi sudah menjadi perhitungan dan sudah di serahkan kepada pimpinan sehingga tinggal menunggu petunjuknya, apakah ada solusi dan alternatif lain lagi yang lebih baik.

“Misalnya jalan lama dipergunakan tetapi langsung penguatan dinding atas jalan maupun bronjong bawah jalan,” ungkapnya.

Ia berharap solusi terbaik akan segera dilaksanakan dan mudah-mudahan warga Desa Bodas bisa beraktivitas seperti semula.

Kepala BPBD Pemalang mengimbau kepada masyarakat di desa atau kecamatan rawan bencana agar perlu kewaspadaan diri dimana setiap aktivitas perlu memperhatikan lingkungan dan segera mungkin komunikasi jika terjadi bencana.

“Masyarakat perlu sinergi dan menjadi masyarakat yang tangguh dan tanggap bencana,” pesan Andri.

Sementara Kepala Desa Bodas, Kiarno mengucapkan terimakasih kepada semua stakeholder yang telah peduli dengan desa yang saat ini dipimpinnya.

“Semoga kedepannya Bodas lebih baik lagi dengan adanya bantuan dari Pemerintah Daerah,” ucap Kiarno.

Kiarno menjelaskan, bahwa menurutnya, jalan yang lama sudah tidak bisa digunakan kembali dan mesti ada jalan baru.

“Jalan lama ngga bisa sih pak karena sudah bedak mulak malik sih mudal madul,” terang Kiarno dengan nada khas Pemalang bagian selatan.

“Semoga ada dari PU barangkali ada dana yang lebih besar lagi biar permanen gitu pak, permintaan saya begitu. Wong njaluk kan sing akeh ben apik ben permanen,” tambahnya. (SLAM).

Sumber Berita:

1. <https://analisnews.co.id/index.php/2024/02/24/desa-bodas-watukumpul-longsor-bpbd-pemalang-anggarkan-50-juta-guna-jalan-baru/>, “Desa Bodas Watukumpul Longsor, BPBD Pemalang Anggarkan 50 Juta Guna Jalan Baru”, tanggal 24 Februari 2024.
2. <https://centermediaindependent.com/desa-bodas-akan-mendapatkan-bantuan-dana-dari-bpbd-untuk-membuat-jalan-baru/>, “Desa Bodas Akan Mendapatkan Bantuan Dana Dari BPBD untuk Buat Jalan Baru”, tanggal 23 Februari 2024

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi